



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 15 TAHUN 2009

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN MODAL KIOS PEKERJA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Dana Bergulir untuk Pembentukan dan Penguatan Modal Kios Pekerja dapat berguna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan penyaluran modal awal Pembentukan dan Penguatan Modal Kios Pekerja Di Provinsi Kepulauan Riau dari sumber dana APBD Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a diatas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Bergulir untuk Pembentukan dan Penguatan Modal Kios Pekerja di Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

1 2

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
10. Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2005 Tanggal 13 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005 – 2010;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.226/MEN/2000;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
3. Keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KEP.564/MEN/1992 Nomor 115 Tahun 1992 tentang Dewan Ketenagakerjaan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN MODAL KIOS PEKERJA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2009**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau
2. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
3. Bank Pelaksana adalah Bank BUKOPIN Cabang Tanjungpinang

(Handwritten signature)

4. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan seleksi dan penetapan calon penerima pinjaman dana bergulir yang disampaikan dan ditetapkan oleh Gubernur.
5. Peminjam/Pemanfaatan Dana bergulir Pembentukan dan Penguatan Modal Kios Pekerja yang berdomisili di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Sumber Dana Bergulir adalah APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009
7. Bunga Pinjaman adalah Jasa yang harus dibayarkan oleh peminjam.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN PEMBENTUKAN KIOS PEKERJA
Pasal 2
T u j u a n

Tujuan Kegiatan Pembentukan Kios Pekerja adalah :

1. Mengurangi beban pekerja terutama untuk biaya pembelian sembilan bahan pokok (SEMPAKO) dalam memenuhi Kebutuhan Hidup layak (KHL).
2. Meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi pekerja di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Mengembangkan usaha Koperasi Pekerja.
4. Merangsang percepatan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi masyarakat khususnya bagi Pekerja .

Pasal 3
S a s a r a n

Sasaran Kegiatan Pembentukan Kios Pekerja adalah :

1. Membentuk Kios Pekerja di sentra-sentra pemukiman pekerja di Provinsi Kepulauan Riau;
2. Meningkatkan Modal usaha koperasi Pekerja di Provinsi Kepulauan Riau;

BAB III
PERSYARATAN PENERIMA DANA BANTUAN
Pasal 4

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Unit Kerja Serikat Pekerja atau Koperasi Pekerja Calon Penerima Dana Bergulir Kegiatan Kios Pekerja wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

1. **Usaha Perorangan :**
 - a. Mempunyai aktifitas usaha produktif diutamakan yang telah menjalankan usahanya dengan baik.
 - b. Berdomisili di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

h j

- c. Diutamakan yang belum pernah mendapatkan pinjaman sejenis dan atau tidak mempunyai tunggakan pinjaman dana bantuan sejenis.
- d. Batas usia peminjam maksimal usia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengajuan pinjaman.
- e. Mengajukan proposal pinjaman kepada Gubernur Cq. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan persyaratan administrasi dengan tembusan kepada Bank Bukopin Cabang Tanjungpinang dengan melampirkan sebagai berikut :
 - 1) Rincian rencana pemanfaatan dana bergulir / rencana usaha.
 - 2) Photo copy identitas diri perorangan yang berlaku (KTP/SIM/Paspor).
 - 3) Photo copy Kartu Keluarga.
 - 4) Melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat Setempat.
 - 5) Menyerahkan Agunan.
 - 6) Melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat dan dari Induk Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten/Kota Setempat.
 - 7) Melampirkan Surat Persetujuan dari Suami / Istri tentang permohonan Pinjaman Dana Bergulir bagi yang telah berkeluarga (untuk usaha perorangan).
- f. Mendapatkan penilaian layak dari Tim Pelaksana Kegiatan.
- g. Menanggung sepenuhnya risiko Dana yang diterima.
- h. Membuat laporan perkembangan dan pemanfaatan dana bergulir secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas dan Bank Bukopin dengan tembusan Kepada Gubernur.
- i. Bersedia diaudit oleh Tim Pelaksana Dana Bergulir Dinas atau Tim yang ditunjuk oleh Gubernur.

2. Usaha Berbadan Hukum.

- a. Mempunyai aktifitas usaha produktif.
- b. Memiliki aturan tertulis tentang pengelolaan usaha.
- c. Berdomisili di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Diutamakan yang belum pernah mendapatkan pinjaman sejenis dan atau tidak mempunyai tunggakan pinjaman dana bantuan sejenis.
- e. Mengajukan proposal pinjaman kepada Gubernur Cq. Dinas dengan melampirkan persyaratan administrasi dengan tembusan kepada Bank BUKOPIN cabang Tanjungpinang dengan melampirkan sebagai berikut :
 - 1. Rincian penggunaan dana / rencana usaha.
 - 2. Photo copy identitas diri pengurus yang berlaku (KTP/SIM/Paspor).

h j

3. Photo copy AD/ART dan AD perubahan yang disahkan oleh Instansi terkait di Kabupaten/Kota.
4. Menyerahkan Surat Kuasa dari pengurus lainnya kepada pengurus yang ditunjuk untuk mewakili dalam pengurusan dana bergulir.
5. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Usaha (SITU,SIUP,TDP dan NPWP).
6. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten / Kota setempat.
7. Menyerahkan agunan.
 - i. Memiliki Surat keterangan tentang badan Hukum yang disahkan oleh Instansi terkait.
 - j. Memiliki Organisasi dan pengurus yang aktif minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk usaha yang berbadan hukum.
 - k. Memiliki AD/ART bagi usaha yang berbadan hukum.
 - l. Dinilai layak/kredibel oleh Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Dinas`Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan pinjaman Dana Bergulir.
 - m. Menanggung sepenuhnya risiko Dana yang diteruskan, yang diakibatkan atas timbulnya tunggakan kredit.
 - n. Dapat memenuhi kewajiban pelaporan Dana Bergulir secara berkala sesuai dengan format yang ditetapkan Bank Bukopin cabang Tanjungpinang.
 - o. Bersedia diaudit oleh Tim Panitia Pelaksana Dana Bergulir Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau atau tim lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB IV
STRUKTUR PINJAMAN / KREDIT
Pasal 5.

Struktur pinjaman/kredit kepada peminjam yang di salurkan kepada Koperasi dan Usaha Perorangan adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| a. Plafond Kredit | : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) |
| b. Kegunaan | : Pembentukan Kios dan Penguatan Modal Koperasi Pekerja |
| c. Setting Kredit | : Installment |
| d. Jangka Waktu | : Maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan/ 3 (tiga) tahun |
| e. Grace Period | : 6 (enam) bulan |
| f. Suku bunga | : 6 % (enam persen) Efektif /tahun |
| g. Provinsi dan Adm | : 0 % (nol persen) |
| h. Penalty tunggakan | : 0 % (nol persen) |

- i. Agunan : Berupa barang bergerak dan atau barang tidak bergerak atau personel Guarantee Untuk UKM dan Corporate Guarantee untuk badan Usaha
- j. Angsuran Pokok Dan bunga : Pengembalian pokok diangsur setelah 6 (enam) bulan pertama fasilitas kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas/jatuh tempo dan pembayaran bunga di bayarkan setiap bulan selama jangka waktu kredit sejak kredit lunak dicairkan.
- k. Asuransi : Wajib dipasang asuransi jiwa kredit dengan nilai pertanggungan sebesar plafond kredit di terima.

BAB V
AGUNAN DANA BERGULIR
Pasal 6

Pembentukan dan Penguatan Modal Kios Pekerja penerima pinjaman Dana Bergulir wajib memenuhi ketentuan tentang agunan pinjaman / Kredit sebagai berikut :

- a. Barang bergerak : berupa dokumen (BPKB atau Surat Kepemilikan untuk Kapal Motor) Mobil, Motor atau kapal Motor, dengan umur ekonomis paling lama pada saat jatuh tempo dana bergulir adalah 8 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor atau Kapal Motor.
- b. Barang tidak bergerak : Tanah, Tanah dan Bangunan (SHM,SHGB,SHGU,SKT, Alas Hak)dan kios tempat usaha (SIPTB).
- c. Status kepemilikan agunan bagi penerima dana bergulir perseorangan adalah milik sendiri penerima dana bergulir tersebut atau yang mempunyai hubungan keluarga dengan penerima dana bergulir, dengan melampirkan surat kuasa dari pemilik.
- d. Status kepemilikan agunan bagi penerima pinjaman dana bergulir berbadan hukum adalah milik pengurus yang berwenang untuk menerima dana bergulir.

BAB. VI
PERSIAPAN PENCAIRAN DAN PENGATURAN REKENING DANA BERGULIR
PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN MODAL KIOS PEKERJA
Pasal 7

- 1. **Persiapan Pencairan Dan Pengaturan Rekening sebagai berikut :**
 - a. Rekening yang digunakan untuk menampung (Escrow Account) dana penguatan modal dari APBD murni dan pengembalian sebanyak 3 (tiga) jenis rekening.
 - b. Rekening yang dibuka merupakan Escrow Account.

A.



- c. Escrow Account 1 digunakan sebagai penampungan awal dana penguatan modal.
 - d. Escrow Account 2 digunakan sebagai penampungan dana pengembalian atas pokok pinjaman.
 - e. Escrow Account 3 digunakan sebagai penampungan pendapatan jasa bunga kredit.
- 2. Rekening Giro Penampungan Escrow Account dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :**
- a. Tidak dikenakan Biaya Administrasi.
 - b. Tidak diberikan special rate.
 - c. Tidak diberikan cek dan bilyet giro.
 - d. Disesuaikan dengan ketentuan Bank pelaksana.
 - e. Atas penempatan dana Escrow Account 1 dan 2 diberikan jasa giro sesuai dengan suku bunga (Counter Rate) yang berlaku pada Bank pelaksana.
 - f. Jasa Giro sebagaimana Pada huruf e,tersebut diatas di setor oleh Dinas ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
 - g. Atas penempatan dana pada Escrow Account 3, tidak diberikan jasa giro atau 0% (nol persen).

**BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN
Pasal 8**

1. Tim Pelaksana sebagai berikut :
- a. Menyusun dan merumuskan petunjuk teknis.
 - b. Mengkoordinasi pelaksanaan program dengan berbagai instansi terkait ditingkat Provinsi dan Kab / Kota.
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan.
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan Penguatan Modal kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
 - e. Menghimpun dan melakukan seleksi administrasi persyaratan calon penerima pinjaman dana bergulir.
 - f. Melakukan identifikasi,klarifikasi lapangan calon penerima pinjaman dana bergulir.
 - g. Menetapkan dan mengajukan calon penerima pinjaman dana bergulir kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk disyahkan sebagai penerima pinjaman dana bergulir.

A.

↓

- h. Bekerjasama dan menyerahkan nama-nama penerima pinjaman dana bergulir yang telah ditetapkan oleh Gubernur kepada Bank pelaksana untuk di proses lebih lanjut.
 - i. Memberikan rekomendasi kepada Bank pelaksana untuk yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.
2. Bank Pelaksana sebagai berikut :
- a. Bersama Tim pelaksana melakukan penelitian detail terhadap kelengkapan dokumen calon peminjaman dana bergulir.
 - b. Membuat Akad Kredit dengan peminjaman sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang penetapan nama-nama penerima dana bergulir.
 - c. Menyimpan rekening sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 diatas.
 - d. Menerima dan menyimpan berkas agunan dari penerima pinjaman dana bergulir.
 - e. Mengatur mekanisme / tata cara penyaluran dan pengembalian dana pinjaman kepada peminjam yang berada didalam maupun diluar wilayah kerja Bank Pelaksana.
 - f. Menyampaikan laporan perkembangan realisasi penyaluran dan pengembalian secara berkala setiap bulannya kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya.
3. Penerima Pinjaman Dana bergulir.
- a. Menandatangani akad kredit dengan Bank pelaksana.
 - b. Menyerahkan agunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Mematuhi ketentuan yang berlaku yang diatur oleh Bank pelaksana dan siap menerima sanksi terhadap kelalaian dalam pengembalian dana bergulir.
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan usaha / pemanfaatan dana yang diterima secara berkala setiap bulan kepada Dinas dan Bank pelaksana dengan tembusan kepada Gubernur paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
 - e. Wajib membuka Rekening Tabungan di Bank Pelaksana atau pada Bank / Lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Bank Pelaksana.
4. Tim Pelaksana sebagai mana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dibentuk oleh Kepala Dinas.

Ak.

↓

BAB VIII
AKAD DANA BERGULIR (KREDIT)
Pasal 9

Akad dana bergulir (kredit) di laksanakan antara Bank Bukopin dan Penerima Dana Bergulir setelah penerima Dana bergulir sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Penerima dana bergulir Pembentukan dan Penguatan modal Pekerja yang merupakan satu kesatuan dengan naskah kerjasama untuk memperoleh dana bergulir (kredit)

Pasal 10
Bunga dan Jangka Waktu Kredit Dana Bergulir

Koperasi Pekerja/Pekerja terpilih dikenakan bunga perolehan Dana bergulir sebesar 6 % (enam persen) efektif pertahun dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) tahun dan grace period (masa tenggang) selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai dana dicairkan ke rekening Koperasi atau dana disalurkan kepada Koperasi Pekerja/Pekerja dengan rincian bunga sebagai berikut :

1. Sebesar 3 % (tiga persen) dibayarkan kepada Bank Bukopin sebagai pembayaran atas jasa penyaluran termasuk pelaporan dan pembinaan;
2. Sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dibayarkan untuk asuransi jiwa peminjam dana bergulir.
3. Sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) simpanan wajib dibayarkan kepada Peminjam yang dapat di manfaatkan oleh peminjam setelah pinjaman lunas.

Pasal 11
Mekanisme Pembayaran Kewajiban

1. Pengembalian angsuran pokok dan pembayaran kewajiban bunga disetorkan setiap bulan sampai kredit dana bergulir lunas ke rekening yang di siapkan oleh Bank pelaksana atau melalui Bank BUKOPIN yang terdekat dengan domisili peminjam dana bergulir
2. Untuk Peminjam dana bergulir yang berdomisili di luar wilayah kerja Bank Pelaksana pembayaran angsuran pokok dan bunga, dapat di transfer rekening yang disiapkan oleh Bank Pelaksana atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Bank Pelaksana.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan Program dana bergulir Pembentukan dan Penguatan Modal Kios Pekerja dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009.



**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Mei 2009

 **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU** 

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 28 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP.19531018 197808 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2009 NOMOR

↓